

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - bahwa pemungutan Pajak Air Tanah telah dilimpahkan kewenangannya kepada daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.

- Dasar hukum: UU Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 42 Tahun 2008; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Air Tanah, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - I. Ketentuan umum;
 - II. Nama, objek, subjek dan wajib pajak;
 - III. Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak;
 - IV. Wilayah pemungutan;
 - V. Masa pajak dan saat pajak terutang;
 - VI. Pemungutan dan penetapan pajak;
 - VII. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - VIII. Keberatan dan banding;
 - IX. Pengurangan dan keringanan pajak;
 - X. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif;
 - XI. Kedaluwarsa penagihan pajak;
 - XII. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 - XIII. Insentif pemungutan;
 - XIV. Ketentuan khusus;
 - XV. Ketentuan Penyidikan;
 - XVI. Ketentuan pidana;
 - XVII. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
 - XVIII. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---